

**KODE ETIK JURNALISTIK PADA PEMBERITAAN BERITA
OLAHRAGA PADA HARIAN TRIBUN DAN WASPADA**

SKRIPSI

Oleh:

AGUNG KURNIAWAN SASTRO

NPM:1303110170

Progam Studi Ilmu Komunikasi



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2017

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:


Nama Lengkap : **AGUNG KURNIAWAN SASTRO**
N P M : 1303110170
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : **KODE ETIK JURNALISTIK PADA PEMBERITAAN BERITA OLAHRAGA PADA HARIAN TRIBUN DAN WASPADA**

Medan, 17 OKTOBER 2017


Pembimbing I


RUDIANTO, S.Sos, M.Si, Dr

Pembimbing II



ANANG ANAS AZHAR, Dr, MA

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


NURHASANAH NASUTION, M.I.Kom

Dekan,




Drs. TASRIF SYAM, M.Si

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **AGUNG KURNIAWAN SASTRO**

N P M : 1303110170

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Pada hari, tanggal : 20 OKTOBER 2017

W a k t u : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **RIBUT PRIADI, S.Sos., M.I.Kom.**

PENGUJI II : **M. THARIQ, S.Sos, M.I.Kom**

PENGUJI III : **RUDIANTO S.Sos, M.Si, Dr**


PENGUJI IV : **ANANG ANAS AZHAR, Dr, MA**

PANITIA PENGUJI

Ketua,


Drs. TASRIF SYAM, M.Si

Sekretaris,


Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom



PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, AGUNG KURNIAWAN SASTRO, NPM 1303110170, menyatakan dengan sungguh – sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang – undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang – undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai – nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, Oktober 2017



Yang menyatakan,

AGUNG KURNIAWAN SASTRO

KODE ETIK JURNALISTIK PADA PEMBERITAAN BERITA OLAHRAGA DI HARIAN TRIBUN MEDAN DAN WASPADA

Agung Kurniawan Sastro
1303110170

ABSTRAK

Kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan yang dibatasi oleh ketentuan hukum, seperti Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999. Hal ini bertujuan agar wartawan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, yaitu mencari dan menyajikan informasi. Dalam kode etik jurnalistik, profesi wartawan diawasi dan diatur sedemikian rupa agar menyiarkan berita secara profesional, dengan menyiarkan berita secara faktual, bukan berita bohong, fitnah, ataupun berita sadis yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah studi wawancara, dimana penulis mendapatkan informasi dari narasumber yaitu wartawan olahraga harian Tribun Medan dan Waspada, juga ketua PWI Sumut. Penulis mencari tahu bagaimana penerapan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan berita olahraga.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa seetiap wartawan harus mengetahui dan memahami kode etik jurnalistik. Sedangkan bagi wartawan olahraga, kode etik jurnalistik juga harus diterapkan dalam peliputan berita olahraga, meski dalam penerapannya tidak seketat penerapan berita lain. Hal ini karena sifat berita yang lebih ringan dan menghibur.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Puji Syukur alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat Rakhmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Kode Etik Jurnalistik Pada Pemberitaan Berita Olahraga Di Harian Tribun dan Waspada”** tak lupa pula Shalawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafa'at sejak hari ini hingga akhirat kelak. Skripsi ini disusun dengan tujuan memenuhi salah satu mata kuliah dan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Kedua Orang tua saya, Ayahanda Almarhun Subakti dan Ibunda Maariati atas kesabaran, doa, dan jasa-jasa serta tidak pernah lelah dalam mendidik, mendukung, dan juga memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada saya semenjak kecil hingga sampai sekarang ini serta kepada kedua abang kandung saya yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada saya
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Drs. Tasrif Syam, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Zufahmi Ibnu, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

5. Bapak Abrar Adhani, S.Sos, M.I.Kom, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Nurhasanah Nasution, S.Sos, M.I.Kom, selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak Akhyar Anshori, S.Sos, M.I.Kom, Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Bapak Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si. , selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Anang Anas Azhar, MA, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan waktu, kesempatan, dan ilmunya kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen dan Staff pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan ilmunya
10. Seluruh Staff Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang utama Pak Naldi, Bang Lindung, dan Bang Ucok yang telah membantu saya dalam segala urusan perkuliahan
11. Suci Pramona Ningsih yang selalu mendukung serta memberikan semangat kepada penulis dan juga M. Adriansyah dan Afdal Jamil yang sebenarnya tidak membantu sama sekali.
12. Kepada teman-teman yang layaknya keluarga, Bang Ahmad Azhar Can Aritonang, Tengku Adriansyah, M.Zulfahly Siregar, Gita Chantika, Alfi Syahrin, Rizka Defina, Ayu Enne, Orizahsatipeh, Aisyah Nurul Jannah, Kak Ananda Paradita, dan Dian Panca
13. Teman-teman seperjuangan, Audina Kiki Farradila, Vanni Shavira, Satia, Anugrah Adriansyah, Reza Novlizal, dan Yola Afrilla, masih banyak lagi yang selalu bersama menunggu dosen bimbingannya masing-masing
14. Teman-teman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Stambuk 2013, khususnya Kelas Iko-A Sore dan Jurnalistik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk sesuatu yang baik kedepannya.

Demikianlah penulisan skripsi ini penulis buat agar dapat bermanfaat bagi semua, penulis mengucapkan terimakasih.

Wassammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Oktober 2017
Penulis

Agung Kurniawan Sastro

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Pembatasan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II URAIAN TEORETIS	6
A. Surat Kabar.....	6
B. Berita.....	9
C. Etika Jurnalistik.....	16
D. Komunikasi Massa	25
E. Olahraga	26
F. Wartawan	28
G. Persatuan Wartawan Indonesia	36
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Teknik Pengumpulan Data.....	42

C. Informan/Narasumber	42
D. Defenisi Konsep.....	43
E. Kerangka Konsep	44
F. Teknik Analisis Data.....	45
G. Waktu dan Lokasi Penelitian	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Hasil Penelitian	47
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan media massa saat ini tengah mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam hal penyampaian informasi. Di zaman milenial ini, kemudahan akses mendapatkan informasi melalui media online mampu menyaingi surat kabar. Dalam hal ini, media online kerap kali mengutamakan kecepatan dalam pemberitaan, berbeda dengan surat kabar yang mengutamakan kelengkapan isi berita. Meski begitu, tak sedikit surat kabar yang mulai merambah ke media online dengan alasan mengikuti perkembangan zaman.

Cara peliputan berita pada media cetak maupun online tetap sama. Wartawan tetap berpegang pada kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan yang dibatasi oleh ketentuan hukum, seperti Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999. Hal ini bertujuan agar wartawan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, yaitu mencari dan menyajikan informasi. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya, wartawan menghormati hak asasi setiap orang, karena itu wartawan dituntut profesional dan terbuka untuk di kontrol oleh masyarakat.

Dalam kode etik jurnalistik, sangat jelas bagaimana profesi wartawan diawasi dan diatur sedemikian rupa agar menyiarkan berita secara profesional, dengan menyiarkan berita secara faktual, bukan berita bohong, fitnah, ataupun berita sadis

yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Setiap wartawan tentu harus taat dan berpedoman pada kode etik jurnalistik. Baik wartawan ekonomi, Pemko atau DPRD, kriminalitas, bahkan wartawan olahraga sekalipun.

Bagi wartawan olahraga, dari sebelas pasal pada kode etik jurnalistik terdapat beberapa pasal yang tidak berhubungan dengan berita olahraga. Seperti pasal 4 dan pasal 5. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Lalu wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan, sangat jauh hubungannya dengan berita olahraga.

Akan tetapi, dalam peliputan dan penulisan berita olahraga, wartawan olahraga terlihat lebih santai dibandingkan dengan wartawan lainnya. Dalam peliputan misalnya, wartawan olahraga kerap kali tidak menunjukkan identitas saat peliputan. Dari segi penulisan berita, tidak jarang wartawan olahraga mencampurkan antara fakta dan opini wartawan tersebut. Selain itu, kedekatan wartawan dengan pelaku olahraga, seperti pengurus, pelatih, pemain, ataupun atlet menjadikan wartawan kerap kali menerima sesuatu sebagai tanda terimakasih karena telah diliput. Hal ini tentu bertolak belakang dari kode etik jurnalistik. Tepatnya pada pasal 2 dimana dijelaskan bahwa wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Cara profesional yang dimaksud dengan menunjukkan identitas diri kepada narasumber, menghormati hak privasi, tidak menyuap, menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya.

Sedangkan pada pasal 6 dijelaskan jika wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Dengan penafsiran wartawan tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun termasuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi. Dalam hal ini, pendapat wartawan olahraga tentang pemahaman kode etik jurnalistik menarik untuk di gali lebih dalam.

Dari uraian yang ada penulis melakukan penelitian ini guna mengetahui pemahaman kode etik jurnalistik pada wartawan olahraga yang terdapat pada surat kabar kota Medan. Penulis memilih dua media cetak yaitu Harian Tribun Medan dan Harian Waspada. Harian Tribun dipilih penulis karena pada Harian Tribun terdapat rubrik khusus PSMS Medan. Sedangkan pemilihan Harian Waspada, dipilih karena merupakan salah satu media tertua di kota Medan bahkan Indonesia. Untuk menambah data, penulis meminta keterangan dari ketua PWI Sumut tentang kode etik jurnalistik. Karena hal tersebut penulis membuat penelitian dengan judul “Kode Etik Jurnalistik Pada Pemberitaan Berita Olahraga di Harian Tribun dan Waspada”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks masalah yang telah diuraikan diatas maka perumusan penelitian ini adalah: “Bagaimana Kode Etik Jurnalistik Pada Pemberitaan Olahraga di Harian Tribun Medan dan Waspada?”.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah yang telah dijabarkan pada latar belakang di atas maka penulis merangkumnya ke dalam beberapa inti dari perumusan masalah tersebut adalah kode etik jurnalistik yang dimaksud pada pemberitaan berita olahraga.

Kemudian, berita olahraga yang dimaksud merupakan berita olahraga yang dibuat oleh harian Tribun Medan dan harian Waspada.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman wartawan olahraga Harian Tribun Medan dan Waspada terhadap kode etik jurnalistik.
2. Untuk mengetahui penerapan kode etik jurnalistik pada pemberitaan berita olahraga wartawan Harian Tribun Medan dan Waspada.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan khasanah keilmuan, Memperkaya Literatur-literatur dan sumber bacaan bagi para akademisi dilingkungan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara

2. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti terhadap penelitian tentang kode etik jurnalistik pada wartawan olahraga.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan masukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan di bidang Ilmu Komunikasi.

F. Sistematika Penulisan

BAB I: Berisikan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II: Berisikan uraian teoritis, yang menguraikan tentang surat kabar, berita, etika jurnalistik, komunikasi massa, olahraga, wartawan.

BAB III: Berisikan tentang Metode Penelitian yang membahas tentang jenis penelitian, objek penelitian, unit analisis, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV: Berisikan analisis data, Kode Etik Jurnalistik Pemberitaan berita olahraga.

BAB V: Berisikan penutup kesimpulan dan saran.

BAB II

URAIAN TEORETIS

A. Surat Kabar

1. Pengertian Surat Kabar

Menurut Cangara (2000: 126-127) adalah surat kabar boleh dikatakan sebagai media massa tertua sebelum ditemukan film, radio, dan TV. Surat kabar memiliki keterbatasan karena hanya bisa dinikmati oleh mereka yang melek huruf, serta lebih banyak disenangi oleh orang tua daripada kaum remaja dan anak-anak.

Salah satu kelebihan surat kabar ialah mampu memberi informasi yang lebih lengkap, dapat dibawa kemana-kemana, terdokumentasi sehingga mudah diperoleh bila diperlukan.

Surat kabar dapat dibedakan atas periode terbit, ukuran dan sifat penerbitannya. Dari segi periode terbit, surat kabar dapat dibedakan atas dua macam, yakni surat kabar harian dan surat kabar mingguan. Surat kabar harian adalah surat kabar yang terbit setiap hari, baik dalam bentuk edisi pagi ataupun edisi sore. Sedangkan surat mingguan adalah surat kabar yang terbit sekali dalam seminggu.

Media massa merupakan alat untuk menyampaikan informasi atau gambaran umum tentang banyak hal. Media massa mempunyai kemampuan untuk berperan sebagai lembaga yang dapat mempengaruhi publik. Hal ini

menjadikan media massa terlihat memiliki kepribadian ganda. Bahkan media disebut-sebut memiliki peran yang cukup vital dalam proses perubahan sosial, budaya, bahkan politik.

Menurut Junardhie (2001: 257) surat kabar adalah sebutan bagi penerbit pers yang masuk dalam media cetak, berupa lembaran-lembaran berita, karangan-karangan iklan, dan diterbitkan secara berkala, bisa harian, mingguan, bulanan, serta diedarkan secara umum. Isinya harus bersangkutan paut dengan manusia dari golongan dan karangan.

Surat kabar merupakan media cetak yang mempunyai peranan sebagai penghubung batiniah dan santapan rohaniyah sebagai bekal pengetahuan manusia. Selain itu surat kabar berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang memberikan penerangan terhadap masyarakat, serta mendidiknya untuk kehidupan dikemudian hari.

Dari pengertian di atas, kita dapat melihat bahwa surat kabar adalah lembaran-lembaran yang diterbitkan oleh pers yang memuat berita, karangan, tulisan, iklan, dan produk jurnalistik lainnya yang dicetak secara periodik, diedarkan, dan dijual secara umum, yang berfungsi sebagai kontrol sosial yang memberikan informasi baik pendidikan, hiburan dan hal-hal lain bagi masyarakat.

2. Karakteristik Surat Kabar

Menurut Soehoet (2003 :59-60) Karakteristik Surat kabar sebagai salah satu media massa ada lima yaitu:

- a. **Publisitas** artinya surat kabar tersebut untuk publik, untuk masyarakat umum, untuk siapa saja. Jadi siapa saja boleh membelinya, boleh membacanya. Isinya ditujukan agar diketahui oleh masyarakat umum.
- b. **Periodesitas** artinya surat kabar tersebut terbit pada waktu-waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Periode terbit, jarak waktu antara dua terbitan bersifat tetap dan teratur. Harian pagi, terbit setiap pagi kecuali hari libur.
- c. **Aktualitas** artinya isinya aktual, belum pernah dimuat sebelumnya seperti isi buku yang dapat dicetak ulang. Isi surat kabar terdiri dari isi bidang redaksi dan isi bidang perusahaan. Isi bidang redaksi merupakan hal-hal yang hangat (baru/aktual).
- d. **Universalitas** artinya tidak mengenai satu persoalan saja, misalnya tidak hanya mengenai olahraga saja. Isinya mengenai persoalan yang menjadi perhatian manusia seperti pendidikan, sosial, budaya politik, ekonomi, kriminalitas, dan hukum.
- e. **Kontinuitas** artinya isinya berkesinambungan. Misalnya surat kabar hari ini memuat berita mengenai pengadilan perkara seseorang. Hendaknya pada terbitan seterusnya memuat pula berita siding mengenai perkara seseorang tersebut sampai vonis hakim dijatuhkan.

B. Berita

1. Pengertian Berita

Tidak ada aktivitas jurnalistik tanpa berita. Unsur terpenting dari aktivitas media dan jurnalistik adalah berita. Profesi wartawan pun sebagian besar berkaitan dengan berita. Salah satu tugas wartawan adalah mencari, menulis, dan menyajikan berita. Seorang wartawan akan merasa tidak berarti apabila dalam tugas jurnalistik yang dijalannya tidak menghasilkan berita yang layak untuk dipublikasikan. Harus diingat, berita menempati porsi 90% dari isi keseluruhan media massa, baik cetak, elektronik, maupun online.

Berita adalah informasi yang penting dan menarik perhatian banyak orang. Penyajian berita pun harus mempertimbangkan aspek waktu. Setiap berita terikat dengan waktu dan karenanya kecepatan penyajian berita patut menjadi perhatian.

Di sisi lain, media massa dan wartawan pun berkepentingan untuk mengelola pemberitaan secara optimal, tidak hanya sebatas menyajikan berita. Atas dasar itu, penyajian data jurnalistik harus memperhatikan sifat-sifat berita, seperti aktual, objektif, akurat, menarik perhatian, dan bertanggung jawab.

Berita berasal dari bahasa sansekerta "*Vrif*" yang dalam bahasa inggris disebut "*Write*" yang artinya adalah "Ada" atau "Terjadi". Ada juga yang menyebut "*Vritta*" artinya "Kejadian" atau "Yang telah terjadi". Menurut KBBI, berita berarti laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat.

Menurut Dr. Williard C. Bleyer dalam Abdullah (1992 :19), berita adalah sesuatu yang bermasa dan dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar karena dapat menarik atau mempunyai makna bagi pembaca-pembaca surat kabar tersebut.

Berita adalah laporan tentang fakta atau ide yang terbaru, yang dipilih setiap redaksi suatu surat kabar untuk disiarkan, yang dapat menarik perhatian pembaca. Entah karena pentingnya, atau akibatnya, entah pula karena ia mencakup segi-segi human interest seperti humot, emosi, dan ketegangan.

Menurut William S. Maulsby dalam "*Getting The News*", berita didefinisikan sebagai suatu pemutusan secara tidak memihak dari fakta-fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi, yang dapat menarik hati para pembaca surat kabar yang memuat berita tersebut (Assegaf, 1991 :25).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa berita berupa informasi yang dikumpulkan sedemikian rupa dan dikemas kemudian disebarluaskan kepada khalayak guna memberikan sesuatu pengetahuan berupa informasi yang sedang terjadi, baik itu berita kriminal, ekonomi, politik, olahraga, dan pernyataan pemerintah tentang kebijakan-kebijakan yang akan disampaikan kepada rakyatnya.

Dengan kata lain, berita adalah realitas yang diberikan kepada masyarakat. Pengungkapan realitas itu haruslah ditunjang oleh bahan berita yang secara keseluruhan dan terdapatnya unsur-unsur 5W+1H, yaitu apa,

siapa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana (*what, who, where, when, why, how*).

Menurut Mitchel V. Charnley dalam Kusumaningrat (2005 :56) berpendapat bahwa pelaporan berita dibuat dan ada untuk melayani. Untuk melayani sebaik-baiknya, wartawan harus mengembangkan ketentuan-ketentuan yang disepakati tentang bentuk dan cara membuat berita. Berita yang disajikan haruslah dapat dicerna dengan cepat. Itu artinya suatu tulisan yang ringkas, jelas, dan sederhana. Tulisan tidak menggunakan banyak kata, langsung, dan padu.

2. Jenis Berita

Berita adalah pesan yang dikonsumsi oleh publik, karenanya berita menjadi bagian yang substansial dalam aktivitas jurnalistik. Dalam penyajiannya, berita dapat diklasifikasikan kedalam berbagai jenis. Jenis berita sangat bergantung pada aspek ketersediaan bahan dan sumber berita, di samping gaya penyajiannya. Berita juga terkait dengan ketersediaan ruang dan waktu di media massa yang menyajikan berita, semakin banyak ruang dan waktu yang tersedia, maka akan semakin optimal suatu berita yang disajikan.

Berkaitan dengan jenis-jenis berita, ada tiga jenis berita dalam aktivitas, yang terdiri atas tiga berita elementari, berita intermediate, dan berita advance (Widodo. 1997 :47)

a. Berita Elementari

1) *Straight News Report*

Laporan berita langsung, yaitu berita yang berwujud laporan langsung dari suatu peristiwa, biasanya menyajikan apa yang terjadi dalam waktu singkat dan memiliki nilai objektivitas fakta yang dapat dibuktikan dan dapat ditulis dengan memenuhi unsur 5W+1H

2) *Depth News Report*

Laporan mendalam, yaitu berita yang berwujud laporan fakta-fakta sebelum atau sesudah kejadian yang mempengaruhinya. Berita jenis ini sedikit berbeda dengan berita langsung (*straight news*) karena memerlukan kolaborasi fakta-fakta lain yang terkait, yang bukan opini atau pendapat wartawan.

3) *Comprehensive News*

Berita menyeluruh, yaitu berita tentang suatu peristiwa dengan sajian fakta-fakta secara menyeluruh yang ditinjau dari berbagai aspek yang mempengaruhi, biasanya menyajikan gabungan fakta-fakta yang dikemas dalam satu keutuhan informasi sehingga pembaca dapat memahami “makna lanjutan” dari berita tersebut

b. Berita Intermedite

1) *Interpretative News Report*

Laporan berita interpretative, yaitu berita yang memfokuskan pada peristiwa atau masalah yang bersifat kontroversial dengan dukungan fakta-fakta yang ada dan menarik perhatian publik. Wartawan memberikan analisis dan interpretasi dalam penulisannya

tentang peristiwa dan fakta-fakta yang terjadi sehingga dapat mengungkap makna yang sebenarnya.

2) *Feature Story Report*

Laporan berita khas, yaitu berita yang menyajikan informasi dan fakta yang menarik perhatian pembaca, dengan penulisan yang berbeda. Berita ini dikemas lebih menarik dan bersifat ringan, disamping tetap fokus menyajikan esensi berita berdasarkan sudut pandang atau pengalaman nyata dengan gaya penulisan yang lebih sederhana, terkadang humor, dan berbeda sudut pandang dari kebanyakan berita yang telah ada sebelumnya.

c. Berita Advance

1) *Depth Reporting*

Pelaporan mendalam, yaitu laporan jurnalistik tentang suatu peristiwa atau masalah aktual yang disajikan secara lebih mendalam, tajam, lengkap, dan utuh dengan tujuan agar pembaca dapat mengetahui dari berbagai perspektif dan lengkap, tentang suatu peristiwa atau masalah yang terjadi. Biasanya berita ini dikemas dalam bentuk liputan umum, yang melibatkan tim wartawan yang lebih banyak dengan gaya bahasa tulisan yang menarik, disamping membutuhkan waktu penulisan.

2) *Investigative Report*

Pelaporan penyidikan, yaitu berita yang memfokuskan pada peristiwa atau masalah yang kontroversial, seperti berita *interpretative*. Hanya saja, dalam berita *investigative*, wartawan melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap suatu fakta yang ada sehingga memperoleh fakta-fakta baru yang bersifat khusus dan memiliki nilai berita yang tinggi.

3) *Editorial News*

Berita editorial/tajuk, yaitu berita yang menyajikan pikiran institusi media terhadap suatu peristiwa atau masalah yang aktual dan layak mendapat perhatian publik. Berita ini tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga opini yang menafsirkan fakta-fakta sehingga dapat mempengaruhi opini publik. Wartawan yang bertugas menulis editorial atau tajuk tidak bekerja untuk dirinya sendiri, melainkan sebagai sikap institusi media massa tertentu sebagai bagian pemberian informasi.

3. Kriteria Berita

Untuk menentukan layak atau tidaknya suatu berita dipublikasikan, setidaknya ada beberapa kriteria sebagai acuan, antara lain sebagai berikut:

a. Berita harus penting

Berita layak tampil adalah berita yang memiliki arti penting dimata pembaca atau pemirsanya. Berita penting berhubungan dengan dampak langsung pada kehidupan masyarakat atau menyangkut hajat hidup orang banyak.

b. Berita harus aktual

Berita aktual belum lama terjadi dan masih menjadi pembicaraan di masyarakat atau disebut “berita hangat”. Aktualitas berita sangat bergantung pada jenis berita dan media yang mempublikasi berita tersebut.

c. Berita harus unik

Berita yang memuat hal yang bersifat unik, khas, atau tidak bias disajikan. Berita unik seringkali menerobos nilai kelaziman yang berlaku di publik, bahkan terkadang terkesan normatif.

Kepada ketiga hal diatas, dapat ditambahkan kualitas keempat, yaitu penjelasan (*explanation*). Ada kecenderungan bahwa penonton tidak semata-mata ingin fakta, tetapi juga ingin penjelasan yang lebih luas (Kusumaningrat, 2005 :8).

Berita dapat diklarifikasikan kedalam dua kategori, yaitu:

- 1) Berita ringan (*soft news*).
- 2) Berita berat (*hard news*).

Berita yang disiarkan harus berdasarkan aturan-aturan yang ada dan senantiasa berpedoman pada persyaratan-persyaratan dalam pemberitaan itu sendiri (Widodo, 1997 :36). Persyaratan suatu berita adalah sebagai berikut:

a. Fakta

Berita harus merupakan suatu fakta nyata.

b. Objektif

Berita harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak merugikan pihak-pihak yang diberitakan. Berita harus adil dan tidak memihak.

c. Berimbang

Berita harus melalui proses check and re-check, terutama berita yang bersifat konflik dan melibatkan beberapa pihak. Didukung dengan langkah-langkah konfirmasi dari pihak yang terkait.

d. Lengkap

Kelengkapan berita dikorelasikan dengan rumus 5W+1H, dengan adanya kelengkapan berita, maka akan memberikan kepuasan bagi pemirsa atau khalayak.

e. Akurat

Keakuratan berita berarti berita itu benar tidak terdapat kesalahan-kesalahan. Akurasi berita berarti kecermatan terhadap ejaan, nama, angka, tanggal, dan usia. Juga berarti benar dalam sudut pandang pemberitaan.

C. Etika Jurnalistik

1. Pengertian Jurnalistik

Jurnalistik atau jurnalisme (*journalism*) secara etimologi berasal dari kata *journal* (Inggris) atau *de jour* (Prancis) yang berarti catatan harian atau catatan mengenai kejadian sehari-hari atau bias juga diartikan sebagai surat kabar harian. Kata *journal* atau *de jour* itu sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu *diunalis* yang artinya harian atau tiap hari (Kusumaningrat, 2005 :105).

Sebelum ilmu komunikasi massa atau publisistik diperkenalkan, akademisi menyebut jurnalistik sebagai suatu studi dalam hal pernyataan umum melalui surat kabar dengan sebutan “pengetahuan di bidang

persuratkabaran”. Dalam bahasa Jerman dinamakan *Zeitungskunde*, yang termasuk kali pertam diajarkan diperguruan tinggi. *Kunde* berarti suatu pengetahuan yang ditujukan untuk tujuan praktik, sedangkan *die zeitung* berarti surat kabar. *Zeitungskunde* diperkenalkan oleh seorang pakar ekonomi bernama Karl Bucher (1847-1930) (Widodo, 1997 :37).

Jurnalistik merupakan suatu pengetahuan yang menyangkut pemberitaan seluk beluk suatu kejadian, peristiwa, atau gagasan agar dapat dijangkau khalayak yang luas, anonim, dan heterogen. Oleh karena itu orang seringkali mengaitkan jurnalistik dengan pengetahuan tentang persuratkabaran, radio, televisi, film, dan juga media yang kian marak yaitu internet.

Pada prinsipnya jurnalistik merupakan cara kerja media massa dalam mengelola dan menyajikan informasi kepada khalayak, yang tujuannya menciptakan komunikasi yang efektif, dalam arti menyebarkan informasi yang diperlukan. Jurnalistik sendiri bersasal dari bahasa latin yaitu *djurna* dan dalam bahasa Inggris *Journal* yang berarti catatan harian.

Menurut Abdullah (1992 :85) mengatakan bahwa jurnalistik adalah kepandaian, kecerdasan, keterampilan dalam menyampaikan, mengelola dan menyebarkan berita, karangan, artikel, kepada khalayak seluas-luasnya dan secepat-cepatnya. Jurnlaistik adalah suatu kegiatan untuk menyiapkan, mengedit dan menulis untuk surat kabar atau majalah atau yang berkala lainnya.

Menurut UU. No. 40 Tahun 1999 Bab 1 Pasal 1 Poin 14, bahwa “Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan”, sedang

wartawan dalam poin 4 dinyatakan sebagai “orang yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik”.

Astrid Susanto dalam Tamburaka (2013 :19) mendefinisikan jurnalistik sebagai kejadian pencatatan data tau pelaporan serta penyebaran tentang kejadian sehari-hari. Sedangkan Onong Uchjana dalam Tamburaka (2005 :23) membuat defenisi bahwa jurnalistik adalah seni dan keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayak.

a. Kode Etik Jurnalistik

Dalam menjalankan tugasnya, wartawan selain dibatasi oleh ketentuan hukum, seperti Undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999, juga harus berpegang pada kode etik jurnalistik. Tujuannya adalah agar wartawan bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya. Yaitu mencari dan menyiarkan informasi (Tebba, 2005 :136).

Profesionalisme dalam pemberitaan ditunjukkan dengan kaidah-kaidah atau adab-adab yang harus diikuti wartawan dalam pemberitaan mereka dibidang hukum. Kaidah-kaidah ini tercantum dalam Kode Etik Jurnalistik (Kusumaningrat, 2005 :117)

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna

memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan perasatuan, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, dan kewajiban dan perannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk di kontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran:

- 1) Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- 2) Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- 3) Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.

- 4) Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran: Cara-cara yang profesional adalah

- 1) Menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- 2) Menghormati hak privasi;
- 3) Tidak menyuap;
- 4) Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
- 5) Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- 6) Menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- 7) Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- 8) Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran:

- 1) Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
- 2) Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- 3) Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- 4) Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran:

- 1) Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- 2) Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- 3) Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- 4) Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

- 5) Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran:

- 1) Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- 2) Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran:

- 1) Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- 2) Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran:

- 1) Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- 2) Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- 3) Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- 4) “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran:

- 1) Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- 2) Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran:

- 1) Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- 2) Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran:

- 1) Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- 2) Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran:

- 1) Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- 2) Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- 3) Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

(Kode Etik Jurnalistik ini ditandatangani oleh 29 organisasi pers di Jakarta, 14 Maret 2006. Dewan Pers menetapkannya melalui Surat Keputusan Nomor 03/SK-DP/III/2006 yang kemudian disahkan sebagai Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008).

D. Komunikasi Massa

1. Pengertian Komunikasi Massa

Komunikasi massa yang diuraikan A. Devito dalam Effendy (1995:21) komunikasi massa adalah yang ditujukan kepada massa, kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. Ini berarti khalayak seluruh penduduk atas semua orang yang membaca, mendengar, atau semua orang yang menonton televisi.

Menurut MC luhan, bentuk media saja sudah mempengaruhi kita. *“The Mediumis the Massages”*. Medium saja sudah menjadi pesan dan ia bahkan menolak pengaruh isi oesan sama sekali. Yang mempengaruhi kita bukan

apa yang disampaikan media, tetapi jenis media komunikasi yang kita gunakan, misalnya komunikasi interpersonal, surat kabar maupun televisi (Rakhmat, 2000:220).

Fungsi komunikasi massa adalah salah satu dari teori yang paling awal dan terkenal adalah Teori Laswell. Dalam artikel klasiknya abad 1948 ia menyajikan model komunikasi yang sederhana dan sering dikutip sebagai berikut: “Siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan akibat apa”. Laswell mengidentifikasi tiga fungsi dari komunikasi massa yaitu pengawasan (*sueveillance*) yaitu mengetahui apa yang terjadi, korelasi (*correlation*) yaitu melakukan pilihan-pilihan atau solusi-solusi yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial, dan transmisi (*transmission*) yaitu sosialisasi dan pendekatan (Winarso, 2005:77).

E. Olahraga

1. Pengertian Olahraga

Olahraga merupakan bentuk aktivitas fisik yang kompetitif yang dapat dilakukan secara santai atau terorganisir. Olahraga sangat penting bagi kebutuhan hidup manusia. Kegiatan fisik ini bertujuan untuk memelihara atau meningkatkan kebugaran fisik dan memberikan hiburan secara jasmani. Tetapi, tanpa adanya olahraga, badan terasa tidak bugar dan segar. Olahraga juga bermanfaat untuk mengurangi potensi penyakit, mengurangi lemak berlebih, dan membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh. Oleh karena itu, manusia harus mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi dalam menjaga kesehatannya, yaitu dengan berolahraga.

Olahraga pada umumnya adalah kegiatan yang berbasis atletisme fisik atau ketangkasan fisik. Kebanyakan jenis olahraga akan diperuntungkan dalam sebuah kompetisi yang memenuhi defenisi olahraga. Olahraga biasanya diatur oleh serangkaian aturan atau kebiasaan yang berfungsi untuk mengatur suatu pola kegiatan fisik agar tidak salah dalam kegiatannya. Maka dari setiap jenis olahraga, rata-rata mempunyai pengawas yang berpengalaman untuk mengawasi tindak perilaku dalam berolahraga.

Olahraga pertama kali ditemukan pada temuan artefak dan struktur yang menunjukkan bahwa masyarakat Cina melakukan kegiatan olahraga sejak 2000 SM. Senam sepertinya merupakan olahraga yang biasa dilakukan oleh masyarakat Cina kuno. Monumen-monumen lain menunjukkan bahwa memancing dan berenang merupakan olahraga yang berkembang dengan baik secara berkala pada beberapa ribu tahun yang lalu. Lempar lembing, loncat tinggi, dan gulat juga ada sejak dulu. Olahraga menjadi suatu bagian yang penting dari budaya mereka. Dengan demikian, munculah Olimpiade yang diadakan setiap empat tahun sekali untuk menghargai dan memberikan anugrah kepada seseorang yang mahir berolahraga dengan beberapa jenis latihan fisik yang sudah ada.

Ada berbagai macam olahraga yang sangat populer dan memiliki institusi serta kompetisi yang rutin digelar secara resmi. Beberapa di antaranya seperti sepak bola, bulu tangkis, basket, tinju, dan lainnya.

Berdasarkan tujuan dan manfaatnya, olahraga dapat dibedakan menjadi beberapa bagian di bawah ini:

- 1) Olahraga kesehatan, merupakan olahraga yang dilakukan dengan tujuan untuk menambah atau mempertahankan kesehatan dan daya tubuh seseorang. Misalnya: bersepeda, senam, jogging, yoga.
- 2) Olahraga pengobatan, dikhususkan untuk penyembuhan ataupun pemulihan terhadap penyakit atau kelainan yang terjadi pada seseorang. Seperti gangguan akibat bergesernya posisi tulang akibat cedera atau kecelakaan.
- 3) Olahraga professional, merupakan olahraga yang digeluti seseorang atau yang kita sebut atlet untuk berkompetisi sehingga menjadi sebuah profesi utama yang menghasilkan uang. Misalnya: sepak bola, bulu tangkis, basket, dan lainnya.

F. Wartawan

1. Pengertian Wartawan

Wartawan adalah orang yang pekerjaannya mencari, mengumpulkan, memilih, mengolah berita dan menyajikan secepatnya kepada masyarakat luas melalui media massa, baik yang cetak maupun elektronik. Yang dapat disebut sebagai wartawan adalah reporter, editor, juru kamera berita, juru foto berita, redaktur, dan editor audio visual.

Tebba (2005: 33) sikap dasar wartawan adalah sikap yang mendasari dan memotivasi wartawan dalam bekerja. Karena seperti halnya pekerja pada umumnya, wartawan juga harus memiliki sikap dan motivasi kerja. Tanpa

sikap dan motivasi yang memadai, wartawan tidak akan pernah mencapai tujuannya.

Sikap dasar terkait erat dengan pekerjaan dan fungsi wartawan. Wartawan berfungsi menyebarkan informasi kepada khalayak (pembaca, penonton, pendengar). Informasi itu harus digali dari sumber-sumber yang kompeten agar diperoleh informasi yang akurat dan benar untuk kemudian disebarkan secara tepat.

Kusumaningrat (2005: 48) wartawan harus memiliki kehati-hatian yang sangat tinggi dalam melakukan pekerjaannya mengingat dampak yang luas yang ditimbulkan oleh berita yang dibuatnya. Kehati-hatian dimulai dari kecermatannya terhadap ejaan nama, angka, tanggal dan usia serta disiplin diri untuk senantiasa melakukan pemeriksaan-ulang atas keterangan dan fakta yang ditemuinya. Tidak hanya itu, akurasi juga berarti benar dalam memberikan kesan umum, benar dalam sudut pandang pemberitaan yang dicapai oleh penyajian detail-detail fakta dan oleh tekanan yang diberikan pada fakta-faktanya.

Pengertian wartawan *freelance* adalah orang yang tidak terikat oleh lembaga media massa, akan tetapi karyanya dimuat di media massa. Wartawan ini bersifat independen. Wartawan *newsgetter* adalah orang yang bekerja atau terikat pada salah satu media massa yang pekerjaannya memilih atau menyeleksi berita-berita yang akan dimuat di media tempat orang tersebut bekerja. Wartawan *newsgetter* ini tidak independen, akan tetapi terikat pada aturan main media tempat dia bekerja.

Wartawan adalah reporter, editor, dan juru kamera berita. Reporter adalah orang yang mencari, menghimpun, dan menulis berita. Editor adalah orang yang menilai, menyunting berita dan menempatkannya di dalam media massa periodik, bias tercetak ataupun elektronik.

H. Rosihan Anwar dalam Tebba (2005: 67) mengatakan bahwa dapat dibagi menjadi dua, yaitu *The Common Garden Journalist* atau wartawan tukang kebun. Wartawan golongan ini mahir dalam menggunakan keahlian teknik kerja atau praksi. Wartawan golongan kedua disebut *The Thinker Journalist* atau wartawan pemikir. Wartawan golongan ini merupakan wartawan yang berpikir bagaimana informasi bisa dibuat secara efektif, sehingga sampai pada sasaran secara komunikatif.

Di Indonesia, perananan wartawan diakui secara luas, baik di kalangan masyarakat maupun kalangan pemerintahan. Setiap warga negara berhak memilih profesi wartawan, namun untuk menjadi wartawan professional diperlukan persyaratan yang tidak mudah. Untuk itu, di Indonesia banyak wartawan yang dibesarkan dalam praktek. Namun yang akhirnya menjadi wartawan sejati yaitu mereka yang benar-benar memiliki bakat dan mencintai profesi wartawan.

Cara menjadi wartawan yang baik dan berkualitas yaitu seorang wartawan harus menguasai Ilmu Komunikasi, komunikasi massa, psikologi komunikasi, sosiologi komunikasi, filsafat komunikasi politik sosial budaya, sejarah perkembangan jurnalistik, banyak membaca, menguasai

berbagai ragam bahasa, teknik penyajian dan mengetahui sifat-sifat yang mudah untuk digunakan.

Wartawan harus memiliki sifat yang jujur, adil, bijaksana, berkepribadian, bermoral, berpendidikan, terampil dan kreatif, serta berbakat. Wartawan harus selalu tanggap atau kritis pada situasi dan kondisi. Tanggap atau kritis terhadap situasi dan kondisi maksudnya adalah situasi kondisi seringkali sudah menunjukkan sesuatu yang lain adanya yang perlu dilacak atau dipertanyakan.

Wartawan dalam pendefinisian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), hubungannya dengan kegiatan tulis menulis yang di antaranya mencari data (riset, liputan, verifikasi) untuk melengkapi laporannya. Wartawan dituntut untuk objektif, hal ini berbeda dengan penulis kolom yang mengemukakan subjektivitasnya.

a. Tugas dan kompetensi wartawan

Tidak mudah menjalankan tugas sebagai wartawan. Di samping penuh dinamika dan tantangan, tugas seorang wartawan pun sering kali memiliki ancaman tersendiri (Syarifudin, 2010: 39). Pemberitaan yang tidak dianggap objektif pun dapat melaksanakan tugas pemberitaan yang menjunjung tinggi objektivitas dan profesionalisme. Disamping memperhatikan tanggung jawab yang diembannya.

Berkaitan dengan tugas wartawan, James Gordon Benet, pendiri *The New York Herald* menyatakan tugas wartawan adalah separuh diplomat, separuh detektif. Hal ini berarti wartawan harus memiliki keterampilan

diplomasi yang terampil, sekalipun cara kerjanya mirip detektif. Dalam pencarian berita, adakalanya wartawan memerlukan kemampuan negosiasi untuk memastikan tercapainya tujuan pemberitaan. Disamping melakukan aktifitas penyelinan untuk mengumpulkan bahan berita. Ilustrasi diplomat dan detektif menggambarkan tugas yang diemban wartawan sangat berat dan rumit (Tebba, 2005: 54).

Beberapa tugas wartawan yang patut menjadi bahan perhatian dalam menjalankan tugas jurnalistik, antara lain:

- 1) Menyajikan fakta
- 2) Menafsirkan fakta
- 3) Mempromosikan fakta

Berdasarkan tugas wartawan tersebut, wartawan dianggap telah menjalankan tugasnya apabila telah menyajikan berita dan peristiwa yang memenuhi tugas-tugas diatas, dalam pelaksanaanya setiap wartawan memiliki tanggung jawab moral untuk mengemban tugas tersebut dengan sikap dasar objektif, akurat, proposional, dan atas dasar itikad baik.

Sebagai ujung tombak jurnalistik, wartawan harus menjadikan peranan pers nasional sebagai inspirasinya dalam melaksanakan tugas. Pers nasional maupun wartawan harus dituntut untuk memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Berupaya memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui informasi.

- 2) Komitmen dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, dan nilai keberagaman.
- 3) Bersedia mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.
- 4) Sanggup melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan sasaran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
- 5) Konsisten dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran (Syarifudin, 2010: 40).

Tidak mudah untuk menjadi seorang wartawan, setidaknya ada dua persyaratan utama yang diperlukan untuk menjadi wartawan. Syarat utama yang harus dipenuhi untuk menjadi wartawan adalah sebagai berikut:

- 1) Mampu melenyapkan perasaan rendah diri.
- 2) Perasaan rendah diri dapat menghambat wartawan dalam mendapatkan berita yang optimal. Rendah diri menjadi kendala mental wartawan untuk menjadi lebih kreatif dan kritis dalam menggali informasi yang dibutuhkan dalam tugas jurnalistik, bahkan rendah diri pun dapat memperlebar jarak antara wartawan dan narasumber.
- 3) Mampu mengurangi perasaan tinggi hati.

Sikap tinggi hati atau kesombongan dalam diri wartawan dapat menghambat pelaksanaan tugas wartawan memperoleh akses informasi

yang banyak terkait bahan berita. Kondisi ini akan berdampak negatif terhadap isi berita yang disajikan.

Selain syarat utama, profesi wartawan pun perlu didukung oleh kompetensi yang bersifat multi-skills, kompetensi yang komperhensif. Kompetensi wartawan menjadi perlu sebagai bekal untuk mencapai profesionalisme wartawan. Pasokan informasi dan berita yang disajikan wartawan merupakan karya wartawan yang berbasis pada kompetensi yang dimiliki wartawan itu sendiri. Kemampuan menulis dan kepiawaian berbicara, ketekunan kerja dan pengetahuan yang memadai menjadi pijakan kompetensi yang harus ada dalam diri setiap wartawan.

Berkaitan dengan kompetensi wartawan, Kitty Yancheff menyebutkan ada 10 kompetensi wartawan professional yang harus dimiliki di era millennium global seperti sekarang, yaitu:

- 1) Kompetensi penulisan
- 2) Kompetensi berbicara
- 3) Kompetensi riset dan investigasi
- 4) Kompetensi pengetahuan dasar
- 5) Kompetensi dasar web
- 6) Kompetensi audio visual
- 7) Kompetensi aplikasi computer
- 8) Kompetensi etika
- 9) Kompetensi legal

10) Kompetensi karir (Sumadiria, 2005: 49)

Wilayah kerja wartawan adalah ruang publik, area yang layak diketahui oleh publik atau masyarakat. Karena itu, wartawan dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menangkap informasi suatu masalah secara lengkap dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan. Seorang wartawan harus mengedepankan karya jurnalistik yang bertumpu pada dua aspek, yaitu faktual dan akurat.

Faktual, berkaitan dengan hasil kerja wartawan sebagai “potret” kejadian dilapangan yang disajikan dari berbagai sumber yang relevan dan berimbang, penyajian secara apa adanya. Sedangkan akurat, berkaitan dengan sumber berita yang dapat dipercaya dan selalu melakukan cek dan ricek terhadap suatu informasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap pemberitaannya (Syarifudin, 2010: 41).

b. Tanggung jawab wartawan

Kode etik Jurnalistik adalah acuan moral yang mengatur tindak tanduk seorang wartawan. Kode etik jurnalistik bisa berbeda dari satu organisasi ke organisasi lain, dari satu koran ke koran yang lain. Namun secara umum berisi hal-hal yang menjamin terpenuhinya tanggung jawab seorang wartawan kepada publik pembacanya. Hal-hal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Tanggung jawab

Tugas atau kewajiban seorang wartawan adalah mengabdikan diri kepada kesejahteraan umum dengan memberi masyarakat informasi yang memungkinkan masyarakat membuat penilaian terhadap suatu masalah yang mereka hadapi. Wartawan tak boleh menyalahgunakan kekuasaan untuk motif pribadi atau tujuan yang tak berdasar.

2) Kebebasan

Kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat adalah milik setiap anggota masyarakat dan wartawan menjamin bahwa urusan publik harus diselenggarakan secara publik. Wartawan harus berjuang melawan siapa saja yang mengeksploitasi pers untuk keuntungan pribadi atau kelompok.

3) Independensi

Wartawan harus mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict interest*) dalam dirinya. Dia tidak boleh menerima apapun dari sumber berita atau terlibat dalam aktifitas yang bisa melemahkan integritasnya sebagai penyampai informasi dan kebenaran.

4) Kebenaran

Wartawan adalah mata, telinga, dan indera dari pembacanya. Dia harus senantiasa berjuang untuk memelihara kepercayaan pembaca dengan meyakinkan kepada mereka bahwa berita yang ditulisnya adalah akurat, berimbang dan bebas dari bias.

5) Tak memihak

Laporan berita dan opini harus secara jelas dipisahkan. Artikel opini harus secara jelas diidentifikasi sebagai opini.

6) Adil dan fair

Wartawan harus menghormati hak-hak orang yang terlibat dalam berita yang ditulisnya serta mempertanggungjawabkan kepada publik bahwa berita itu akurat serta fair. Orang yang dipojokkan oleh sesuatu fakta dalam berita harus diberi hak untuk menjawab.

G. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

1. Pengertian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

Berdirinya organisasi PWI menjadi awal perjuangan Indonesia dalam menentang kolonialisme di Indonesia melalui media dan tulisan. PWI berdiri pada tanggal 9 Februari 1946. Sebelum didirikan, PWI membentuk sebuah panitia persiapan pada awal tahun 1946. Panitia persiapan tersebut dibentuk pada tanggal 9-10 Februari 1946 di balai pertemuan Sono Suko, Surakarta, saat diadakannya pertemuan antar wartawan Indonesia. Pertemuan itu dihadiri oleh beragam wartawan, diantaranya adalah tokoh-tokoh pers yang sedang memimpin surat kabar, majalah, wartawan dan pejuang.

2. Sejarah Terbentuknya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

Dalam sejarah mencapai Indonesia merdeka, wartawan Indonesia tercatat sebagai patriot bangsa bersama para perintis pergerakan di berbagai pelosok tanah air yang berjuang untuk menghapus penjajahan. Di masa pergerakan, wartawan bahkan menyandang dua peran sekaligus, sebagai aktivis pers

yang melaksanakan tugas-tugas pemberitaan dan penerangan guna membangkitkan kesadaran nasional dan sebagai aktivis politik yang melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan membangun perlawanan rakyat terhadap penjajahan, Kedua peran tersebut mempunyai tujuan tunggal, yaitu mewujudkan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, wartawan Indonesia masih melakukan peran ganda sebagai aktivis pers dan aktivis politik. Dalam Indonesia merdeka, kedudukan dan peranan wartawan khususnya, pers pada umumnya, mempunyai arti strategik sendiri dalam upaya berlanjut untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Aspirasi perjuangan wartawan dan pers Indonesia memperoleh wadah dan wahana yang berlingkup nasional pada tanggal 9 Februari 1946 dengan terbentuknya organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Kelahiran PWI di tengah kancah perjuangan mempertahankan Republik Indonesia dari ancaman kembalinya penjajahan, melambungkan kebersamaan dan kesatuan wartawan Indonesia dalam tekad dan semangat patriotiknya untuk membela kedaulatan, kehormatan serta integritas bangsa dan negara. Bahkan dengan kelahiran PWI, wartawan Indonesia menjadi semakin teguh dalam menampilkan dirinya sebagai ujung tombak perjuangan nasional menentang kembalinya kolonialisme dan dalam menggagalkan negara-negara nonaka yang hendak meruntuhkan Republik Indonesia.

Sejarah lahirnya surat kabar dan pers itu berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dari sejarah lahirnya idealisme perjuangan bangsa mencapai

kemerdekaan. Di zaman revolusi fisik, lebih terasa lagi betapa pentingnya peranan dan eksistensi pers sebagai alat perjuangan, sehingga kemudian berkumpullah di Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1946 tokoh-tokoh surat kabar, tokoh-tokoh pers nasional, untuk mengikrarkan berdirinya Serikat Penerbit Suratkabar (SPS). Kepentingan untuk mendirikan SPS pada waktu itu bertolak dari pemikiran bahwa barisan penerbit pers nasional perlu segera ditata dan dikelola, dalam segi idiiil dan komersialnya, mengingat saat itu pers penjajah dan pers asing masih hidup dan tetap berusaha mempertahankan pengaruhnya.

Sebenarnya SPS telah lahir jauh sebelum tanggal 6 Juni 1946, yaitu tepatnya empat bulan sebelumnya bersamaan dengan lahirnya PWI di Surakarta pada tanggal 9 Februari 1946. Karena peristiwa itulah orang mengibaratkan kelahiran PWI dan SPS sebagai “kembar siam”. Di balai pertemuan “Sono Suko” di Surakarta pada tanggal 9-10 Februari itu wartawan dari seluruh Indonesia berkumpul dan bertemu. Yang datang beragam wartawan, yaitu tokoh-tokoh pers yang sedang memimpin surat kabar, majalah, wartawan pejuang dan pejuang wartawan. Pertemuan besar yang pertama itu memutuskan:

- a. Disetujui membentuk organisasi wartawan Indonesia

Dengan nama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), diketuai Mr. Sumanang Surjowinoto dengan sekretaris Sudarjo Tjokrosisworo.

- b. Disetujui membentuk sebuah komisi beranggotakan:

- 1) Sjamsuddin Sutan Makmur (harian Rakjat, Jakarta),

- 2) B.M. Diah (Merdeka, Jakarta),
- 3) Abdul Rachmat Nasution (kantor berita Antara, Jakarta),
- 4) Ronggodanukusumo (Suara Rakjat, Modjokerto),
- 5) Mohammad Kurdie (Suara Merdeka, Tasikmalaya),
- 6) Bambang Suprpto (Penghela Rakjat, Magelang),
- 7) Sudjono (Berdjuang, Malang),
- 8) Suprijo Djojopadmo (Kedaulatan Rakjat, Yogyakarta).

Ke-8 orang tersebut dibantu oleh Mr. Sumanang dan Sudarjo Tjokrosisworo. Tugas mereka adalah merumuskan hal-hwal persuratkabaran nasional waktu itu dan usaha mengkoordinasinya ke dalam satu barisan pers nasional di mana ratusan jumlah penerbitan harian dan majalah semuanya terbit dengan hanya satu tujuan, yaitu “Menghancurkan sisa-sisa kekuasaan Belanda, mengobarkan nyala revolusi, dengan mengobori semangat perlawanan seluruh rakyat terhadap bahaya penjajahan, menempa persatuan nasional, untuk keabadian kemerdekaan bangsa dan penegakan kedaulatan rakyat.”

Komisi 10 orang tersebut dinamakan juga “Panitia Usaha” yang dibentuk oleh Kongres PWI di Surakarta tanggal 9-10 Februari 1946. Kurang tiga minggu kemudian komisi bertemu lagi di kota itu bertepatan para anggota bertugas menghadiri sidang Komite Nasional Indonesia Pusat yang berlangsung dari 28 Februari hingga Maret 1946. Komisi bersidang dan membahas masalah pers yang dihadapi, kemudian pada prinsipnya sepakat perlunya segera membentuk sebuah wadah untuk

mengkoordinasikan persatuan pengusaha surat kabar, waktu itu disebut
Serikat Perusahaan Surat kabar

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran, ataupun suatu kelas pemikiran pada masa sekarang. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Maleong (2007 :3), penelitian deskriptif kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Menurut Rakhmat (2000 :63), penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pernyataan-pernyataan dan data yang sifatnya hanya menggolongkan.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian dengan menggunakan metode kualitatif merupakan sebuah prosedur yang bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya, serta orang-orang dalam kawasan yang diteliti, dengan menghasilkan data yang menggambarkan sesuatu hal apa adanya, berupa kata-kata tertulis atau lisan

B. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi dokumen (*document review*), yaitu mencari, menyimpan, dan meneliti dokumen yang relevan dengan objek penelitian. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2010 :240)
2. Studi Wawancara, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2010 :137).
3. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data, mempelajari literatur, dan sumber bacaan yang relevan dengan topik penelitian.

C. Informan/Narasumber

Informan atau narasumber merupakan orang yang memang diasumsikan dapat memberikan informasi sehubungan dengan penelitian ini. Informan yang dipilih adalah wartawan di bidang olahraga dari Harian Tribun Medan, Waspada, dan ketua PWI Sumut.

D. Definisi Konsep

Untuk memperjelas dan menyederhanakan beberapa konsep uraian teoritis dalam penelitian maka peneliti menyederhanakan beberapa konsep tersebut sebagai berikut:

1. Surat kabar merupakan lembaran-lembaran yang diterbitkan oleh pers yang memuat berita, karangan, tulisan, iklan, dan produk jurnalistik lainnya yang dicetak secara periodic, diedarkan, dan dijual secara umum,

yang berfungsi sebagai alat kontrol social yang memberikan informasi baik pendidikan, hiburan, dan hal-hal lain bagi masyarakat.

2. Berita berupa informasi yang dikumpulkan sedemikian rupa dan dikemas yang kemudian disebarluaskan kepada khalayaknya guna memberikan suatu pengetahuan berupa informasi yang sedang terjadi baik itu berita kriminalitas, perekonomian, perpolitikan, kebijakan pemerintahan, maupun olahraga.
3. Etika jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Wartawan dibatasi oleh ketentuan hukum, seperti Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, juga harus berpegang kepada kode etik jurnalistik. Tujuannya adalah agar wartawan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, yaitu mencari dan menyajikan berita.
4. Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. Ini berarti khalayak adalah seluruh masyarakat yang membaca, mendengar, atau menonton suatu informasi yang disampaikan.
5. Olahraga merupakan bentuk aktivitas fisik yang kompetitif yang dapat dilakukan secara santai atau terorganisir. Olahraga pada umumnya adalah kegiatan yang berbasis atletisme fisik atau ketangkasan fisik. Kebanyakan jenis olahraga akan diperuntungkan dalam sebuah kompetisi yang memenuhi defenisi olahraga.
6. Wartawan adalah orang yang pekerjaannya mencari, mengumpulkan, memilih, mengolah berita dan menyajikannya secepatnya kepada


masyarakat luas melalui media massa, baik cetak ataupun elektronik.

Yang dikatakan sebagai wartawan adalah reporter, editor, juru kamera berita, juru foto berita, redaktur, dan editor audio visual.

E. Kerangka Konsep

Menurut Rakhma (2000 :49) kerangka konsep merupakan hasil identifikasi yang sistematis dan analisis yang kritis dari penelitian berdasarkan kajian kepustakaan dan pengamatan awal.

1. Krangka Konsep Berita Olahraga



Gambar 1.0

2. Krangka Konsep Berita



Gambar 2.0

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh (Sugiyono, 2010: 243). Analisis keseluruhan dilakukan dengan peringkasan data yaitu menyeleksi data, disederhanakan, dan diambil makna utamanya. Data yang dapat diambil, sehingga memberi gambaran yang jelas tentang penerapan etika jurnalistik dalam pemberitaan berita olahraga pada kalangan wartawan olahraga Harian Tribun Medan dan Waspada.

G. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus sampai September 2017. Lokasi penelitian di kantor redaksi Harian Tribun Medan yang berlokasi di Jalan Wahid Hasyim No.37, Medan Baru dan di kantor redaksi Waspada di Jalan Letjen Suprpto No. 1, Medan Maimun.

1. Skema Penelitian

No	Tanggal	Kegiatan
1	Minggu ke-1	Penyusunan proposal penelitian
2	Minggu ke-3	Seminar proposal penelitian
3	Minggu ke-4	Persiapan bahan penelitian
4	Minggu ke-5	Persiapan izin penelitian
5	Minggu ke-6	Permohonan izin penelitian kepada Harian Tribun dan Waspada
6	Minggu ke-7	Mengatur jadwal wawancara, wawancara wartawan olahraga Harian Tribun Medan dan Waspada, serta ketua PWI Sumut
7	Minggu ke-8	Mengolah hasil data penelitian

Tabel 1.0

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Wartawan dan berita

Kode etik jurnalistik merupakan pedoman yang berisi tentang peraturan dan etika wartawan dalam melakukan segala kegiatan jurnalistik. Dalam menjalankan tugas, wartawan dibatasi ketentuan hukum seperti Undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999 dan harus berpegang pada kode etik jurnalistik. Di dalam kode etik jurnalistik, bagaimana disampaikan cara melakukan peliputan berita, menjelaskan hal-hal yang dapat di publikasi kepada khalayak, dan hal-hal yang tidak dapat di konsumsi khalayak dalam suatu pemberitaan. Bertugas menjadi orang yang menyampaikan informasi, wartawan memiliki tanggungjawab sosial kepada masyarakat.

Menggal lebih dalam tentang kode etik jurnalistik dalam pemberitaan berita olahraga, wartawan olahraga Harian Tribun Medan dan Waspada, serta ketua PWI Sumut bersedia memberikan informasi dan menjelaskan tentang profesi wartawan.

Ilham Fazrir Harahap merupakan wartawan olahraga harian Tribun Medan. Telah menjadi wartawan selama 2 tahun 9 bulan. Menurut Ilham, wartawan merupakan profesi dimana seseorang atau wartawan menjadi orang yang pertama kali mendapatkan informasi, sebelum disampaikan

kepada masyarakat. Selama menjadi wartawan, Ilham pernah meliput berita kriminal selama 1 bulan dan sisanya meliput berita olahraga.

Sedangkan Arianda Tanjung merupakan wartawan olahraga dan pendidikan harian Waspada Medan. Telah menjadi wartawan sejak tahun 2009. Menurut Arianda, wartawan merupakan profesi yang cukup bagus. Ia menambahkan, bagus dalam artian karena memberikan manfaat bagi orang lain dengan memberikan informasi kepada orang lain. Dalam karirnya sebagai wartawan, Arianda pernah ditugaskan meliput berita di DPRD Sumut selama 6 bulan, ekonomi 3 bulan.

Menurut ketua PWI Sumut Hermansjah S.E, wartawan memiliki pedoman pada Undang-undang No.40 tahun 1999 tentang Pers. Wartawan tidak hanya pekerjaan tulis-menulis layaknya penyair, ia menambahkan jika wartawan memiliki aturan dalam menulis berita dan dilindungi oleh Undang-undang. Hermansjah menegaskan wartawan merupakan profesi yang harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan.

Hermansjah telah menjadi wartawan sejak tahun 1992, ia mengaku awal perjalanan karirnya sebagai wartawan, ditempatkan di pos pemko Medan. Selain liputan pemko, Hermansjah juga pernah melakukan liputan haji dan pekan raya Sumatera Utara. Menurut Hermansjah, wartawan harus mampu meliput jenis berita apapun, ia menjelaskan pembagian pos-pos tersebut untuk mempermudah redaksi memberikan tanggung jawab terhadap wartawan. Hermansjah merupakan wartawan senior harian Analisa, ia

menjabat sebagai ketua PWI Sumut sejak 2015, setelah terpilih secara aklamasi.

Menurut Hermansjah, dalam Undang-undang No.40 tahun 1999, wartawan diwajibkan untuk masuk organisasi. Menurutnya, wartawan merupakan pekerjaan yang beresiko tinggi. Ia menambahkan jika organisasi dapat membela wartawan jika mendapatkan penganiayaan saat peliputan dengan memberikan tim advokasi pembela wartawan. Selain itu, hadirnya organisasi juga sebagai wadah media bersatu untuk memberikan kekuatan pembelaan bagi wartawan yang mendapatkan penganiayaan saat peliputan.

Dalam mencari sebuah berita, wartawan dituntut mencari berita yang aktual dan penting. Untuk mendapatkan sebuah berita yang aktual, wartawan harus terjun langsung ke lapangan untuk melihat langsung suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi. Selain itu, wartawan juga harus melakukan wawancara dan konfirmasi kepada narasumber terkait. Hal ini bertujuan untuk memastikan suatu kebenaran dalam pemberitaan.

Ilham menjelaskan jika wartawan diharuskan mencari data yang akurat dari berbagai sumber. Menurutnya, wartawan tidak dapat langsung percaya dengan satu sumber, harus ada *check and re-check* dengan sumber lain. Hal ini menurutnya untuk mendapatkan kepastian data dan menghindari perselisihan pendapat atau data dari sumber yang bersangkutan.

Ilham mengatakan, dalam membuat suatu pemberitaan harus sesuai dengan kode etik jurnalistik. Menurutnya kode etik jurnalistik harus dijalankan oleh seorang wartawan. Ia menambahkan, dengan kode etik

jurnalistik, wartawan tidak dapat berbuat sesuka hati dalam melakukan peliputan, juga menuntut wartawan untuk beretika saat melakukan peliputan berita.

Hal senada juga disampaikan Arianda, ia menjelaskan cara mendapatkan berita yang baik dengan mematuhi tata cara dan memenuhi ketentuan yang telah tertulis dalam kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, ia menjelaskan dengan terjun langsung ke lapangan, mewawancarai narasumber, dan menulis berita dengan baik. Ia menambahkan, biasanya wartawan punya cara tersendiri dalam melakukan peliputan, selama tidak melanggar kode etik tersebut.

Arianda mengatakan, dalam membuat suatu pemberitaan harus sesuai dengan kode etik jurnalistik. Menurutnya kode etik jurnalistik harus dijalankan oleh seorang wartawan. Ia menambahkan, kode etik jurnalistik sebagai rambu-rambu dalam peliputan berita.

Hal serupa juga disampaikan oleh Hermansjah, ia menambahkan jika wartawan harus memiliki bahan sendiri sebelum melakukan peliputan. Hal ini menurutnya agar berita yang dihasilkan berbeda dengan berita yang dihasilkan oleh media lain. Ia mengatakan isi berita yang berbeda dapat menguntungkan untuk perusahaan.

2. Penerapan kode etik jurnalistik

Sebagai seorang wartawan, sudah pasti harus menaati kode etik jurnalistik, sama halnya seperti menaati kode etik pada profesi lain. Kode

etik jurnalistik merupakan peraturan dasar yang harus dipatuhi oleh seorang wartawan profesional.

Dalam penerapan kode etik jurnalistik, Arianda mengatakan setiap profesi pasti memiliki kode etik, termasuk profesi wartawan. Sama dengan profesi lainnya pula, kode etik jurnalistik harus dijalankan dan diterapkan dengan baik. Arianda mengatakan, penulisan berita yang dapat menimbulkan perpecahan seperti SARA tentu sangat dilarang, seperti yang tertulis pada kode etik jurnalistik.

Sedangkan Ilham menekankan, jika wartawan harus menjalankan dan menerapkan apa yang telah tertulis dalam kode etik jurnalistik. Meski demikian, Ilham mengatakan terkadang wartawan juga melupakan kode etik jurnalistik, karena wartawan ingin mendapatkan informasi lebih mendalam sehingga tanpa disadari melanggar kode etik jurnalistik

Hermansjah mengatakan, jika wartawan ingin tidur nyenyak, maka ia harus mengikuti dan menjalani kode etik jurnalistik. Menurutnya, kode etik jurnalistik mampu menuntun wartawan membuat berita yang baik, termasuk soal konfirmasi narasumber yang sangat penting. Ia menambahkan, meneliti kebenaran berita juga penting, apakah berita itu benar atau tidak, bukan hanya *check and re-check* dan *check and balance*. Termasuk memberikan hak jawab.

Meski sangat penting bagi seorang wartawan menjalankan tugas peliputan dengan menerapkan kode etik jurnalistik, Hermansjah mengatakan tidak ada sanksi bagi pelanggaran kode etik itu sendiri. Namun, ia

mengatakan organisasi mampu memberikan sanksi bagi anggota yang melanggar kode etik. Ia menambahkan jika masyarakat dan aparat tidak bisa memberi sanksi. Ia menjelaskan aparat atau masyarakat hanya dapat merekomendasikan ke organisasi jika terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan wartawan, setelah itu dewan etik yang akan menindaklanjutinya. Menurut Hermansjah, wartawan akan kehilangan integritasnya sebagai wartawan.

3. Penerapan kode etik jurnalistik pemberitaan berita olahraga

Dalam penerapan kode etik jurnalistik pada pemberitaan berita olahraga, secara kasat mata seperti ada perbedaan. Berita olahraga seperti tidak berhubungan dengan kode etik jurnalistik. Hal ini karena sifat berita olahraga yang *soft* dan lebih menghibur. Berbeda dengan berita lain yang lebih ketat dalam kode etik jurnalistik.

Menurut Ilham, Dalam penerapan kode etik jurnalistik, wartawan harus menjalankan dan menerapkan apa yang telah tertulis dalam kode etik jurnalistik. Meski demikian, Ilham mengatakan terkadang wartawan juga melupakan kode etik jurnalistik, karena wartawan ingin mendapatkan informasi lebih mendalam sehingga tanpa disadari melanggar kode etik jurnalistik.

Sedangkan dalam penerapan kode etik jurnalistik pada berita olahraga, Ilham menjelaskan, penerapan kode etik jurnalistik berita olahraga sangat berbeda dengan berita kriminal. Pada berita olahraga, bahasa yang digunakan terkadang melebih-lebihkan, contohnya "*PSMS Menggilas...*",

menurut Ilham hal ini tidak masalah dan tidak melanggar kode etik apapun, bahkan meletakkan opini dalam penulisan berita olahraga juga bukan masalah. Menurut Ilham, hal ini dikarenakan berita olahraga yang bersifat menghibur.

Sedangkan Arianda mengatakan, tidak ada yang berubah dalam penerapan kode etik jurnalistik, menurutnya kode etik jurnalistik berlaku untuk semua jenis berita, baik berita kriminal, pendidikan, ekonomi, bahkan olahraga sekali pun. Meski begitu, menurut Arianda perbedaan dengan berita olahraga terletak pada *delik* berita. Ia menjelaskan jika berita kriminal dalam penulisannya salah mengansumsikan suatu pasal maka tulisan berita tersebut dapat terkena sanksi. Berbeda dengan berita olahraga, karena peliputan berita olahraga sesuai dengan pengamatan wartawan. Ia menambahkan, baik berita olahraga yang bersifat kritisi atau *ceremony* atau berita lain tetap harus ada konfirmasi dari narasumber.

Masih dalam penerapan kode etik jurnalistik, Arianda mengatakan wartawan dilarang meletakkan opini. Baik dalam penulisan berita apapun, karena menurutnya, berita yang baik tidak meletakkan opini wartawan, terkecuali berita atau tulisan tersebut bersifat *feature*.

Dalam pasal 2 kode etik jurnalistik dijelaskan jika wartawan menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Dalam penafsiran cara-cara yang profesional yang dimaksud adalah menunjukkan identitas diri kepada narasumber.

Ilham menjelaskan, dalam peliputan berita olahraga, memiliki dan menunjukkan kartu identitas tetap harus ditunjukkan saat peliputan sebagai tanda perkenalan, apalagi saat *event* atau pertandingan resmi. Sedangkan untuk peliputan hari-hari biasa tidak selalu ditunjukkan karena telah mengenal satu sama lain.

Hal serupa juga disampaikan oleh Arianda. Menurutnya, dalam peliputan berita olahraga, memiliki dan menunjukkan kartu identitas tetap harus ditunjukkan saat peliputan sebagai tanda awal perkenalan. Setelahnya, Arianda mengatakan tidak terlalu perlu menunjukkan identitas tersebut, karena sudah mengenal. Ia menambahkan, hal ini karena wartawan olahraga biasanya berdiam di pos yang sudah ditentukan, misalnya di pos PSMS Medan atau KONI Medan.

Dalam pasal 6 kode etik jurnalistik dijelaskan bahwa Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Dengan penafsiran, menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum dan suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Menurut Hermansjah, penafsiran tentang pasal 6 ini jika ada satu berita yang diupayakan oleh narasumber agar tidak diterbitkan oleh media tersebut dengan menggunakan sejumlah uang atau pemberian lainnya. Ia

menambahkan, dalam kasus seperti itu wartawan sudah layak untuk dihukum, karena meniadakan berita.

Menurut Ilham, sebagai wartawan idealis, hal-hal seperti menerima amplop atau dalam bentuk apapun sangat dihindari. Menurutnya, hal itu akan merendahkan diri wartawan itu sendiri. Ia menambahkan, narasumber akan menganggap remeh profesi wartawan dan dapat mengatur berita.

Sedangkan menurut Arianda, sebagai wartawan, menerima suap atau pemberian itu dilarang. Ia menjeaskan, wartawan memiliki tanggung jawab pers dan sosial terhadap masyarakat, sehingga menuntut wartawan untuk bekerja secara baik. Arianda menambahkan, wartawan merupakan pekerjaan yang bebas dalam artian bebas dari segala intervensi dan bekerja karena tanggung jawab terhadap masyarakat.

Mendalami pasal 6 kode etik jurnalistik ini, Ilham mengatakan jika menerima suatu pemberian dari pelaku olahraga, pengurus, pelatih, pemain atau atlet, merupakan suatu pelanggaran jika melihat dari apa yang sudah tertuang dalam kode etik jurnalistik. Namun, menurut Ilham selama tidak ada intervensi dalam isi berita tidak ada masalah. Maksudnya adalah, pemberian yang diberikan karena unsur pribadi, tidak ada hubungannya dengan pemberitaan. Ilham pun mengaku pernah menerima suatu pemberian dari pelaku olahraga tanpa ada intervensi dalam pemberitaan.

Sedangkan Arianda mengatakan, jika menerima suatu pemberian dari pelaku olahraga, pengurus, pelatih, pemain atau atlet tidak masalah, dengan bahasa “diberi” berarti itu suatu rezeki. Menurutnya, asalkan tidak meminta

dan sesuatu yang diberikan tidak berdampak pada isi pemberitaan bukan suatu masalah. Arianda menjelaskan, diberi lalu berdampak pada isi pemberitaan itu dilarang, apalagi disuruh membuat berita bohong. Meminta sesuatu kepada narasumber juga dilarang. Menurutnya, jika diberi secara pribadi tanpa ada dampak pada pemberitaan tidak ada masalah sama sekali. Arianda mengaku sering menerima pemberian dari pelaku olahraga, tanpa memintanya. Menurutnya, apa yang dia terima tanpa ada intervensi dan tidak menyakiti siapapun.

Hal tersebut juga disetujui oleh Hermansjah selama masih dibatas wajar. Menurutnya, jika menerima suatu pemberian dari pelaku olahraga, pengurus, pelatih, pemain atau atlet tidak masalah, jika apa yang diberikan berupa uang *transport*. Menurutnya hal itu wajar, sebagai uang transportasi sepanjang peliputan yang diberikan panitia pertandingan. Terkecuali, pemberian yang diberikan oleh panitia memiliki unsur-unsur kecurangan, seperti judi atau sebagainya itu hal yang melanggar. Menurutnya, beberapa media yang memiliki peraturan ketat tentang hal ini juga tidak mempermasalahkannya. Jikapun dipermasalahkan, apa yang diberikan akan disumbangkan ke panti asuhan atau lembaga yang membutuhkan sumbangan.

4. Pelanggaran kode etik jurnalistik

Meski sanksi bagi pelanggaran kode etik tidak ada, kode etik jurnalistik harus tetap menjadi pedoman bagi wartawan dalam menjalankan tugas. Hal ini tak lepas dari fungsi wartawan sebagai perpanjangan mata dan telinga masyarakat. Sanksi baru akan diberikan bagi pelanggar berat kode etik

jurnalistik yang jatuhnya sebagai tindak kriminal, seperti pemerasan, pencemaran nama baik, dan penipuan.

Menurut Hermansjah, yang mendasari seorang wartawan melanggar kode etik jurnalistik karena kemampuan wartawan yang tidak memadai. Wartawan tidak pernah mendapatkan pelatihan-pelatihan cara mencari dan menulis berita, wartawan juga tidak memahami apa itu profesi wartawan yang sebenarnya. Hermansjah melanjutkan, lingkungan sekitar tempat bekerja juga mempengaruhi wartawan melanggar kode etik jurnalistik. Dalam artian lingkungannya menuntun untuk menjadi wartawan yang tidak benar.

Selain kemampuan yang tidak memadai, Hermansjah mengatakan kesejahteraan wartawan menjadi permasalahan utamanya. Karena membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan uang, seseorang memilih menjadi wartawan, padahal tidak memiliki kemampuan menjadi wartawan.

Melihat wartawan saat ini, Hermansjah mengaku heran dengan banyaknya wartawan yang siap bekerja tanpa di gaji. Ia mengatakan, banyaknya wartawan yang seperti itu menjadi virus bagi wartawan profesional. Karena wartawan ini mencari kebutuhannya diluar dan membuat *image* wartawan menjadi UUD (ujung-ujungnya duit). Sedangkan wartawan profesional tidak seperti itu, mereka mendapatkan gaji dari perusahaannya. Hermansjah menyayangkan perusahaan terlalu mudah memberikan izin liputan, cukup dengan menjual 20 koran dan mendapatkan iklan sudah diberikan izin dan mendapatkan kartu pers, padahal kompetensinya belum

teruji. Menurutnya, ini yang membuat wartawan-wartawan kerap mencari keuntungan menjadi seorang wartawan. Ia membandingkan dengan perusahaan luar negeri yang menyediakan sejumlah dana cadangan untuk menyelamatkan karyawan dan wartawannya seandainya perusahaannya mengalami *collaps*.

Menanggapi kesejahteraan wartawan, Arianda mengatakan, hal itu tergantung perusahaan media masing-masing. Arianda menjelaskan, jika satu media besar sudah dapat memenuhi kebutuhan wartawannya, otomatis wartawan akan menjalankan tugasnya dengan maksimal. Namun, jika kebutuhannya belum terpenuhi oleh medianya, sulit bagi wartawan untuk maksimal. Menurut Arianda, minimal wartawan itu memikirkan urusan perutnya terlebih dahulu. Arianda menegaskan bahwa kesejahteraan menjadi faktor penting untuk menjadi wartawan yang profesional.

Begitupun menurut Ilham, ia mengatakan, ini yang menjadi penyebab wartawan-wartawan melakukan pelanggaran. Menurutnya, masih banyak wartawan yang memiliki gaji tidak sampai UMR, bahkan di bawah itu. Sebagai media yang sudah memiliki badan hukum yang jelas, harusnya wartawan mendapatkan gaji di atas UMR dan insentif-insentif lainnya. Ilham percaya, jika ini terealisasi, wartawan yang meminta “*sepucuk*” akan hilang dengan sendirinya.

Sebagai ketua PWI Sumut, Hermansjah berharap kedepannya wartawan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Ia menambahkan, wartawan merupakan pekerjaan yang mulia, karena menegakkan keadilan dan

membela masyarakat tertindas. Karena pekerjaan yang mulia, Hermansjah mengatakan wartawan harus berhati besi, dalam artian bekerja tanpa suatu embel-embel. Wartawan juga harus dibekali ilmu pengetahuan yang memadai.

5. Berita olahraga

Berita olahraga merupakan kepingan *puzzle* terakhir dalam satu media, baik media cetak maupun *online*. Berita olahraga menjadi berita hiburan disela-sela isu politik, ekonomi, dan kriminal yang panas dan cenderung membosankan.

Menurut Ilham, berita olahraga sangat penting dalam suatu media. Menurutnya berita olahraga bersifat menghibur dan mampu menambah emosional pembaca. Berita olahraga juga memiliki penggemarnya sendiri dan tak jarang pembaca membeli suatu media karena berita olahraganya.

Halaman atau rubrik berita olahraga memberikan variasi pemberitaan dalam satu media. Ilham menjelaskan, Harian Tribun Medan memberikan dua halaman untuk berita olahraga, satu halaman untuk olahraga umum dan satu halaman lagi khusus PSMS Medan. Dalam satu hari, Ilham di targetkan menulis tiga berita olahraga untuk halaman PSMS Medan, dilengkapi dengan data pemain.

Sedangkan menurut Arianda, Menurut Arianda, berita olahraga sangat penting dalam suatu media. Menurutnya, suatu media tanpa berita olahraga ibarat sayur tanpa garam. Ia menjelaskan, media di dominasi berita keras dan berat seperti berita kriminal, ekonomi, dan politik. Berita olahraga menjadi

penyegar dalam satu media, ia mengibaratkan seperti jamu, berita olahraga adalah pemanisnya.

Menurut Arianda, harian Waspada memberikan 3 halaman untuk berita olahraga. Arianda mengatakan tidak ada target khusus, ia menjelaskan sebagai wartawan yang masih cukup muda dan produktif, ia mampu menghasilkan berita minimal 2 berita perhari, bahkan sampai 8 berita per harinya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa wartawan olahraga memahami apa itu kode etik jurnalistik. Menurut wartawan olahraga, setiap wartawan wajib mengerti dan memahami kode etik jurnalistik. Wartawan olahraga pun telah menerapkan kode etik jurnalistik dalam melakukan peliputan berita olahraga. Wartawan olahraga menjelaskan jika tidak ada perbedaan dalam menerapkan kode etik jurnalistik pada berita olahraga dengan berita lain. Jika ada perbedaan dalam penulisan berita, hal itu merupakan *delik* berita yang bersifat menghibur pembaca.

Dalam penerapan kode etik jurnalistik, menurut ketua PWI Sumut, wartawan harus dibekali ilmu pengetahuan dalam segala aspek termasuk mengetahui dan memahami kode etik jurnalistik. Begitupun wartawan olahraga mencari dan menulis berita dengan mewawancarai narasumber serta melakukan *check and re-check* untuk mendapatkan kebenaran berita. Selain itu menunjukkan kartu identitas sangat penting sebagai tanda awal perkenalan. Setelah itu, tidak perlu menunjukkan kartu identitas apabila antara narasumber dan wartawan olahraga sudah saling mengenal. Wartawan olahraga yang biasanya menetap di satu lokasi menjadikan antara wartawan dengan pelaku olahraga menjadi sangat akrab.

Tentang kode etik jurnalistik pasal 6, menurut wartawan olahraga dan ketua PWI, menerima sesuatu dari narasumber dalam bentuk apapun bukan merupakan pelanggaran kode etik jurnalistik, selama masih merupakan hal yang wajar. Maksudnya adalah selama pemberian yang diberikan oleh narasumber tidak mengintervensi wartawan dan tidak mempengaruhi isi berita.

Wartawan olahraga dan ketua PWI sepakat berpendapat, bahwa kesejahteraan wartawan dan ketidakmampuan wartawan menjadi faktor utama seorang wartawan melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik.

B. SARAN

Berdasarkan dengan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran kepada beberapa pihak. Pertama, kepada wartawan olahraga agar tetap menjaga dan menjalankan kode etik jurnalistik sebagai pedoman dan rambu-rambu dalam melakukan peliputan berita olahraga. Menghindari segala sesuatu yang dapat melanggar kode etik jurnalistik untuk menjaga integritas diri.

Kedua, kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut, agar terus menjalankan fungsinya sebagai wadah perkumpulan wartawan. Selain itu, PWI harus mampu menjadi organisasi yang mengutamakan perlindungan terhadap keselamatan wartawan. Sebagai organisasi wartawan, besar harapannya PWI berperan dalam menciptakan wartawan yang profesional.

Ketiga, media massa, agar dapat memenuhi kebutuhan wartawannya, sehingga wartawan mampu bekerja secara maksimal. Sebagai media yang memiliki badan hukum, sudah seharusnya memberikan kesejahteraan yang layak.

Media massa juga diharapkan mampu menempah dan mendidik wartawan menjadi profesional.

Keempat, kepada peneliti berikutnya yang tertarik untuk meneliti tentang kode etik jurnalistik, sebaiknya mengaitkan dengan berita-berita lain. Dapat juga memilih satu diantara 11 pasal dalam kode etik jurnalistik untuk mendalaminya. Kode etik jurnalistik merupakan sesuatu hal yang cukup sensitif untuk diteliti, sehingga penulis menganjurkan meminta izin terlebih dahulu dengan instansi, media, atau wartawan yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Yanuar. 1992. Dasaar-dasar Kewartawanan Teori dan Praktik, Jakarta: Angkasa Padang Raya.\
- Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta.
- Assegaf, Dja'far. 1991. Jurnalistik Masa Kini, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Cangara, Hafied. 2006. Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Effendy, Onong, U. 1995. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Junaedhi, Kurniwan. 2001. Ensiklopedi Pers Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustak Utama
- Kusumaningrat, Hikmat. 2005. Jurnalistik Teori & Praktik. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Maleong, Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, N. 1993. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rakhmat, Jalaluddin, 2000. Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soehoet. Hoeta. 2003. Media Komunikasi. Jakarta: Yayasan Kampus Tercinta IISP Jakarta.
- Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sumadiria, Haris. 2005. Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Syarifuddin, Yunus. 2010. Jurnalistik Terapan. Jakarta: Ghali Indonesia.
- Tamburaka, Apriadi. 2013. Agenda Setting Media Massa. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tebba, Sudirman. 2005. *Jurnalistik Baru*. Jakarta: Kalam Indonesia.

Widodo, 1997. *Teknik Wartawan Menulis Berita di Surat Kabar dan Majalah*.
Surabaya: Indah

Website:

<http://pwi.or.id/index.php/sejarah/770-sekilas-sejarah-pers-nasional>